



KEPALA DESA LOWA KECAMATAN COMAL
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA LOWA
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LOWA
KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LOWA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang –Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 20 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 20) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 17);
12. Peraturan Bupati Pematang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pematang Nomor 93 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pematang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2017 Nomor 93);
13. Peraturan Bupati Pematang Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2017 Nomor 75);
14. Peraturan Bupati Pematang Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 54);

15. Peraturan Desa Lowa Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 6) ;
16. Peraturan Desa Lowa Nomor 1 Tahun 2018 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA LOWA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA LOWA TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LOWA
KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG TAHUN
ANGGARAN 2018

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp 1.413.193.000 bertambah sejumlah Rp 303.035.643 sehingga menjadi Rp 1.716.228.643 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Desa

1. Semula	Rp.	1.413.193.000
2. Bertambah / Berkurang	Rp.	303.035.643
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.	1.716.228.643

b. Belanja Desa :

1. Semula	Rp.	1.313.193.000
2. Bertambah / Berkurang	Rp.	334.009.200
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp.	1.647.202.200
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan	Rp.	69.026.443

c. Pembiayaan Desa :

1. Penerimaan Pembiayaan		
a) Semula	Rp.	0
b) Bertambah / Berkurang	Rp.	973.557
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp.	973.557

2. Pengeluaran Pembiayaan

a) Semula	Rp.	0
b) Bertambah / Berkurang	Rp.	70.000.000
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp.	70.000.000
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp.	(69.026.443)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp.	0

Pasal 2

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Desa

1. Semula	Rp.	118.900.000
2. Bertambah / Berkurang	Rp.	5.519.120
Jumlah Pendapatan Asli Desa setelah perubahan	Rp.	124.419.120

b. Pendapatan Transfer

1. Semula	Rp.	1.294.293.000
2. Bertambah / Berkurang	Rp.	297.516.523
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp.	1.591.809.523

c. Pendapatan Lain-lain

1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah / Berkurang	Rp.	0
Jumlah Pendapatan Lain-lain setelah perubahan	Rp.	0

(2) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hasil Usaha Desa

1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah / Berkurang	Rp.	0
Jumlah Hasil Usaha Desa setelah perubahan	Rp.	0

b. Hasil Aset Desa

1. Semula	Rp.	118.900.000
2. Bertambah / Berkurang	Rp.	0
Jumlah Hasil Aset Desa setelah perubahan	Rp.	118.900.000

c. Hasil Swadaya, Partisipasi Masyarakat dan Gotong Royong

1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah / Berkurang	Rp.	0
Jumlah Hasil Swadaya, Partisipasi Masyarakat dan Gotong Royong setelah perubahan	Rp.	0

d. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah		
1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah / Berkurang	Rp.	5.519.120
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah setelah perubahan	Rp.	5.519.120
(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Pendapatan Transfer dari APBN/Pemerintah		
1. Semula	Rp.	799.428.000
2. Bertambah / Berkurang	Rp.	6.325.000
Jumlah Pendapatan Transfer dari APBN/Pemerintah setelah perubahan	Rp.	805.753.000
b. Dana Transfer APBD Kabupaten yang diterima Desa		
1. Semula	Rp.	494.865.000
2. Bertambah / Berkurang	Rp.	(32.396.477)
Jumlah Dana Transfer APBD Kabupaten yang diterima Desa setelah perubahan	Rp.	462.468.523
c. Bantuan Keuangan yang diterima Desa		
1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah / Berkurang	Rp.	323.588.000
Jumlah Bantuan Keuangan yang diterima Desa setelah perubahan	Rp.	323.588.000
d. Dana Desa Lainnya yang sah		
1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah / Berkurang	Rp.	0
Jumlah Dana Desa Lainnya yang sah setelah perubahan	Rp.	0
(4) Pendapatan Lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat		
1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah / Berkurang	Rp.	0
Jumlah Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat setelah perubahan	Rp.	0
b. Lain-lain Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga yang tidak mengikat		
1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah / Berkurang	Rp.	0
Jumlah Lain-lain Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga yang tidak mengikat setelah perubahan	Rp.	0

Pasal 3

(1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri dari bidang :

a.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
1.	Semula	Rp.	494.130.700
2.	Bertambah / Berkurang	Rp.	24.470.500
	Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setelah perubahan	Rp.	518.601.200
b.	Pelaksanaan Pembangunan Desa		
1.	Semula	Rp.	778.702.300
2.	Bertambah / Berkurang	Rp.	224.653.700
	Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Desa setelah perubahan	Rp.	1.003.356.000
c.	Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
1.	Semula	Rp.	36.360.000
2.	Bertambah / Berkurang	Rp.	71.885.000
	Jumlah Pembinaan Kemasyarakatan Desa setelah perubahan	Rp.	108.245.000
d.	Pemberdayaan Masyarakat Desa		
1.	Semula	Rp.	4.000.000
2.	Bertambah / Berkurang	Rp.	13.000.000
	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Desa setelah perubahan	Rp.	17.000.000
e.	Tidak Terduga		
1.	Semula	Rp.	0
2.	Bertambah / Berkurang	Rp.	0
	Jumlah Tidak Terduga setelah perubahan	Rp.	0

Pasal 4

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri dari :

a.	Penerimaan Pembiayaan		
1.	Semula	Rp.	0
2.	Bertambah / Berkurang	Rp.	973.557
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	973.557
b.	Pengeluaran Pembiayaan		
1.	Semula	Rp.	0
2.	Bertambah / Berkurang	Rp.	70.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	70.000.000

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini,

Pasal 6

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Lowa
pada tanggal 29 November 2018



Diundangkan di Desa Lowa
pada tanggal 30 November 2018

SEKRETARIS DESA LOWA



LEMBARAN DESA LOWA KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2018 NOMOR : 8